



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxx , umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT. 01/RW.03, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxxxx , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx RT. 04/ RW. 06, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 19 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 24 Oktober 2018 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , tertanggal 24 Oktoeber 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum dan setelah menikah telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul), dan telah

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikardinal 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXX , laki-

laki, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 9 Januari 2019.(saat ini anak dalam pengasuhan oleh Penggugat).;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama secara bergantian kadang dirumah orangtua Penggugat di RT. 01/RW.03, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen terkadang di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxx RT. 04/ RW. 06, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kota Magelang, sementara Tergugat bekerja di Timika, Papua yang setiap 6 bulan sekali pulang selama 3 minggu;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Februari 2021 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat sering bergonta-ganti WIL (Wanita Idaman Lain), pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, Tergugat diskriminasi keluarga, ketika Tergugat cuti, Tergugat tidak betah tinggal di Kebumen, begitu juga sebaliknya Penggugat juga tidak betah tinggal dirumah orangtua Tergugat selain itu Tergugat mempunyai sifat tempramental ;

5. Bahwa puncaknya adalah pada awal bulan Mei 2022, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama ditambah Penggugat di usir oleh Tergugat dan keluarganya, dan semenjak saat itu Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kebumen bersama anaknya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi yang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat merupakan karyawan swasta di sebuah xxxxxxxxxxxx yang berada di xxxxxxxxxxxx Papua dengan besaran gaji menurut Rekening Koran yang setiap bulan ditransfer oleh Perusahaan dimana Tergugat bekerja kepada rekening Bank Mandiri milik Tergugat adalah sebesar Rp. 7.547.167,- (tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sampai dengan sejumlah Rp. 11.831.196 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), penghasilan tersebut belum termasuk tambahan gaji incentive sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus perusahaan sebesar Rp. 4.596.122,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), wajar bilamana Penggugat meminta nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat xxxxxxxxxxxx kepada Penggugat xxxxxxxxxxxx ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX , laki-laki, tempat & tanggal lahir: Kebumen, 9 Januari 2019 engan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut hingga dewasa mandiri

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenakan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap

tahunnya di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

-----Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Asli Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen tanggal 13 Juni 2023 dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Oktober 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama xxxxxxxxxxxx nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 17 Juni 2019, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi gambar buku telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di HP dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
- f. Fotokopi gambar Tergugat dengan wanita lain, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di HP dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
- g. Fotokopi rekening koran atas nama xxxxxxxxxxxx dari Bank xxxxxxxxxxxx, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx Rt01 Rw03 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saya adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa Saya pernah 2 kali melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkar Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras;
 - Bahwa Terakhir Saya melihat dan mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2022, sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya tidak mengetahui persis sebabnya namun Penggugat pernah curhat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain dan orangnya berganti-ganti dan Tergugat orangnya temperamental setiap kali terjadi pertengkaran sering memukul Penggugat;

- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. xxxxxxxxxxxx S, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Rumah tinggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx , akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah sekali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing beradu mulut dengan nada keras;

- Bahwa Terakhir Saya melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2022, sebelum Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui persis sebabnya namun Penggugat pernah curhat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat orangnya suka marah-marah bahkan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di RT. 01/RW.03, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen,, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2018 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotocopy Akta Kelahiran anak, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan / gaji yang cukup untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bergonta-ganti WIL (Wanita Idaman Lain), pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 1 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bergonta-ganti WIL (Wanita Idaman Lain), pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 1 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering bergonta-ganti WIL (Wanita Idaman Lain), pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 3 (tiga) Penggugat menuntut hak hadlonah terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxx , tempat tanggal lahir, Kebumen 9 Januari 2019 dibawah hadlonah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) KHI akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz dibawah hadhonah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx , lahir Kebumen, 9 Januari 2019 berada dalam asuhan /hadlonah Penggugat;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxx setiap bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak dewasa dan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023 M** bertepatan dengan tanggal **24 Zulhijjah 1444 H** oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. H. Nurkhojin masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fatmah Isnani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Khans

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti
Ttd
Fatmah Isnani, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|----|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 61.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 196.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal _____

Putusan Nomor 1456/Pdt.G/2023/PA.Kbm
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)